

Perlindungan HAM Dalam Penanganan Covid 19 Di Indonesia

Isyak Pancoro Putro

E-mail : pancoro16@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9970-1242>

Abstrak

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah upaya atau usaha agar bisa memberikan suatu perlindungan bagi masyarakat dari suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa yang dimana tindakan tersebut sudah sangat tidak mencerminkan kaidah hukum, agar bisa menciptakan suatu ketertiban dan kenyamanan agar bisa memberi manusia sebuah harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Korelasi hukumnya senantiasa memunculkan sebuah hak dan kewajiban yang bersifat saling bertautan. haknya dari seorang pihak yang dimana salah satu menjadi sebuah kewajiban dari pihak lain ataupun sebaliknya. Suatu subyek dari kaidah hukum dimana telah menggerakkan sebuah tugas untuk pelayanan didalam sebuah kaidah atau lingkup kebenaran dari hukum. dalam sebuah hakikat masyarakat sebenarnya mempunyai hak untuk bisa mendapatkan sebuah perlindungan dari suatu norma - norma hukum yang berlaku. Dalam isi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertuang bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 mengenai Kesehatan tertulis bahwasanya tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum saat menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Dalam ketidakpastian suatu dugaan dimana itu para ahli mengenai kapan berakhirnya sebuah bencana pandemi corona virus yang sudah membuat kegiatan ekonomi atau pasar ekonomi menerima dampak dari banyaknya perkiraan dan ketidakpastian. Corona membuat suatu kegiatan transaksi jual atau membeli mulai secara manual atau secara cash on delivery menjadi sebuah hal yang paling pokok dan krusial dalam kegiatan laju perekonomian sebagai dampak atau imbas dari adanya suatu kebijakan PSBB. Pada masa pandemi Corona virus senantiasa penyebarannya dan tak dapat terbendung maka dapat dibilang akan berakibat pada mayoritas kegiatan ekonomi akan berdampak besar dan terhenti atau akan mengalami gangguan.

.kata kunci: Perlindungan Ham, Penanganan Covid 19

Abstract

Protection of Human Rights (HAM) is an effort or effort to be able to provide a protection for the community from an act carried out arbitrarily by the authorities where the action does not reflect the rule of law, in order to create an order and comfort in order to provide Humans have a dignity and worth as a human being. The legal correlation always gives rise to rights and obligations that are intertwined. rights of a party where one of them becomes an obligation of the other party or vice versa. As the subject of the rule of law which has moved a task for service within a rule or scope of truth of the law. In essence, society actually has the right to be able to get a protection from the

applicable legal norms. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. And Article 27 paragraph (1) of Law no. 36/2009 concerning Health, it is written that health workers are entitled to compensation and legal protection when carrying out their duties in accordance with their profession. In the uncertainty of an assumption, experts regarding when the Covid-19 pandemic disaster will end, which has made economic activity or economic markets suffer the impact of many estimates and uncertainties. Corona makes buying or selling transactions starting manually or cash on delivery the most basic and crucial thing in the pace of economic activity as the impact or impact of a PSBB policy. During the Corona virus pandemic, the spread of the virus is unstoppable and unstoppable, so it can be said that the majority of economic activities will have a major impact and will stop or will experience disruption.

Keywords: Human Rights Protection, Covid 19 Handling

1. Pendahuluan :

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan akibat infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus Corona dapat menimbulkan suatu gejala atau gangguan ringan dalam sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berakibat berat, hingga sampai pada titik kematian. Infeksi yang diakibatkan oleh virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditemukan untuk pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Dalam kejadian awal banyak corona virus mengenai dengan tempat Pasar Makanan Laut Huanan di Wuhan. Pada awalnya tim ilmuwan mengira kalau tempat pasar ini menjadi tempat asal corona tersebut pindah tempat dari satwa ke manusia. Akan Tetapi saat akan tim ilmuwan melakukan uji bahan yang berasal dari hewani dimana kedapatan diperjualbelikan di tempat pasar, tidak adanya dan belum ada yang dikatakan positif corona. Temuan dari pengawasan WHO yang diumumkan atau diumumkan saat bulan Maret memberikan kesimpulan bahwasanya tak ada sama sekali korelasi yang sangat dominan dari pasar Huanan dengan asal muasal dari corona yang tercipta dibuat. Namun pada kajian lain mengindikasikan adanya dugaan kalau corona tersebut akan tetap berasal dari pasar. Dalam Sebuah kajian yang diumumkan dalam sekitar Juni pada jurnal *Scientific Reports* melakukan sebuah survei pasar toko di Wuhan disana terkenal memperjualkan satwa liar sekitar 2017 hingga 2019, dan disana mendapat temuan jikalau sudah ada jumlah melebihi dari 47.000 satwa dari 38 spesies yang diperjualkan didalam pasar sepanjang kurun waktu ini. Lewat data banyaknya yang telah ditemukan tersebut, terdapat 33 jenis yang kedapatan telah di informasikan sudah terinfeksi ia suatu rasa sakit yang mana penyakit tersebut bisa juga menginfeksi seseorang. Secara spesifik pula, dalam penelitian tersebut juga ditemukannya satwa cerpelai, musang sawit, dan anjing rakun dijual di pasar, dan hewan-hewan ini tersebut diketahui terdapat kandungan corona¹

¹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5657975/7-fakta-pencarian-asal-usul-virus-corona-yang-selalu-bikin-penasaran?single>, diakses pada tanggal 12 november 2021 pukul 20:00

Sejatinya Virus ini sudah menularkan dengan begitu sangat cepat dan menyebabkan penularan virus pada hampir semua negara, dan hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Coronavirus sejatinya adalah kumpulan virus yang menginfeksi suatu sistem pernapasan. Dalam banyak kasus yang terjadi, virus ini hanya menimbulkan gejala infeksi pernapasan ringan. Akan tetapi, virus ini dapat juga bisa menimbulkan sebuah infeksi pernapasan yang berat, seperti halnya infeksi paru-paru (pneumonia). Selain daripada itu virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang termasuk kedalam sebuah kelompok Coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory.

Syndrome (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). corona diketahui yang awal kali diinfestigasi di satwa kelelawar tapal kuda yang terdapat pada provinsi tempat Yunnan, China, saat 2013. Virus corona ini bisa di beri nama juga sebagai RaTG13, berbagi 96% DNA nya sama SARS-CoV-2. Akan tetapi , RaTG13 mempunyai sebuah rangkaian atau DNA urutan tertentu yang mana itu menjadi tentu tidak seharusnya melompat secara langsung dari satwa kelelawar kepada human. Corona ini pun dikatakan memiliki cukup pembeda lalu kemudian untuk itu para ilmuwan mempercayai bahwa corona bukan sebuah keturunannya. Dan sepatutnya, disinyalir kalau jumlah prekursor corona yang tidak diketahui keberadaannya melompat atau berpindah kepada inang pembawa dan kemudian lalu inang yang sudah terinfeksi tersebut tanpa sengaja kemudian menularkan virus ke manusia yang melakukan kontak fisik secara langsung. namun sayang sekali, perantara ini belum bisa diidentifikasi sama sekali kebenarannya. Sejumlah satwa liar seperti trenggiling, anjing, sampai ular telah dicalonkan sebagai perantara inang yang mungkin saja, akan tetapi tidak ada yang terbukti sama sekali. Menurut FactCheck, bisa jadi juga tak ada inang untuk perantara dan corona melompati langsung dari kelelawar ke manusia. Dan guna untuk bisa mendukung teori ini, para tim research dan peneliti perlu mendapatkan sebuah temuan ialah virus penyakit dalam dan itu dimana ternyata terletak dalam tubuh kelelawar. Yang namanya satwa kelelawar yang notabene jelas lebih dekat korelasinya dengan Corona. Dan saat bagian dari penyelidikan asal muasal virus corona(WHO), tim research peneliti melakukan uji sample pada lebih dari 80.000 sampel dari satwa liar dan hewan ternak termasuk juga pada golongan kelelawar, sapi dan unggas, tetapi tidak mendeteksi SARS-CoV-2 di salah satu sampel. Ada pendapat dari ilmuwan mengucapakan kalau mengidentifikasi sumber satwa untuk corona dan jelas bisa dan membuang waktu waktu bertahun-tahun.²

Sejarah dalam epidemiolog telah memberi sebuah fakta bahwasanya bagian besar dari penyakit yang menyebabkan penularan pertama kali diawali melalui "lompatan" virus - sama halnya yang terdapat penyakit influenza, Ebola. Adanya corona virus yang bisa dengan cepat menularkan terhadap manusia seperti kita pada satwa kelelawar sudah didokumentasikan dengan begitu baik sebelum terjadinya sebuah pandemi, disatu sisi sedikit banyak karena penelitian yang dilakukan di tempat Wuhan. Ahli teori tentang laboratorium yang bocor, pada satu sisi yang mana, beranggapan dengan beranggapan kecurigaan bahwasanya terjadinya suatu virus yang mana awal terjadi pada kota yang mana merupakan tempat bagi sejumlah tempat lab didukung sebuah system security tentunya yang tinggi, yang menjadi wadah virus covid yang mematikan. Mereka mencatat laporan hasil pemeriksaan AS yang menyatakan kalau tiga peneliti

² *Ibid*

di WIV sakit saat musim gugur 2019, saat sebelum virus mulai merebak, statment tersebut dibantah tegas dengan otoritas China. pentingnya lagi, konspirasi kebocoran lab berdasar dalam fakta kalau corona paling sama dengan Sars-CoV-2 dan sudah terdeteksi di alam, biasa dikenal dengan nama RaTG13, yang mempunyai 96% kemiripan genom. Jadi kenapa virus yang hanya sama, belum didapati pada hewan 18 bulan kemudian, tanya mereka.³

Pada awal kasus COVID yang telah terjadi di negeri ini, diperoleh lewat pencarian Kemenkes RI. □Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata, orang yang kedapatan terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata presiden dalam Penyelesaian masalah pertama covid Wuhan tak cuma berpusat pada kedua penderitanya. Agar penyebaran tidak lebih luas, pemerintah mengisolasi tempat tinggal pasien COVID di Depok. Menkes Terawan Agus Putranto mengumumkan, bahwasanya warga Depok yang kedapatan positif terpapar corona sudah diamankan. COVID-19 bukan suatu pandemi dunia pertama kali yang dihadapi oleh negeri ini. Sebelumnya, tepat ditahun 2003 Indonesia pernah juga menghadapi penyakit (*SARS*). Presiden Joko widodo mengumumkan pemerintah Indonesia memmpunyai persiapan hingga perlengkapan yang mencukupi agar bisa menangani kasus pandemi corona pertama ini. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menekan penyebaran corona wuhan, yang sampai detik ini obatnya belum ditemukan. Pendapat presiden saat kini pemerintah sudah menyiapkan 100 lebih rumah sakit yang mana rruang isolasi untuk penanganan pandemi. Disisi lain pemerintah juga mempunyai kelengkapan medis dan cukup memadai sesuai standar regulasi yang ditetapkan. Presiden Joko widodo lalu membuat tim lain agar dapat mengatasi virus dari Wuhan. Tim ini adalah kolaborasi TNI dan Polri juga warga sipil guna tindakan penyelesaian di lapangan. Kesimpulannya, pemerintah telah siap dan memberi jaminan ketersediaan anggaran untuk mengatasi serangan pandemi virus corona. Dari mulai kesiapan hingga pencegahannya supaya tidak meluas.⁴

Pada bulan Maret tahun lalu, saat kasus Covid-19 menurut pemerintah terhitung dalam jumlah yang belum megkhawatirkan, dan masih berjumlah puluhan, presiden juga tidak menyetujui untuk menggunakan cara lockdown pada zona yang terserang virus. Sikap tersebut dengan gamblang di umumkan oleh presiden dimana tengah terjadi kebingungan publik mengenai program atau kebijakan yang paling baik dalam memutus penyebaran pandemi covid. Kubu pertama menekankan agar pemerintah lekas melakukan lockdown contohnya seperti yang dilakukan oleh negara lain. Kubu lain tidak setuju adanya kebijakan lockdown. Dalam permasalahan tersebut, 24 Maret presiden mengeluarkan pernyataan kalau pemerintah tidak menggunakan peraturan karantina wilayah atau bisa disebut lockdown. Pertimbangan presiden adalah setiap negara mempunyai kebudayaan, karakter dan tingkat kepatuhan yang berbeda pula. "Maka dari itu kita tidak memilih jalan (lockdown) itu," ucap presiden saat membuka rapat terbatas mengenai pandemi Corona.

Presiden melakukan langkah terlalu jauh lewat pernyataan bahwasanya tidak ada negara yang dapat menggunakan sistem lockdown, bisa mengendalikan virus covid 19. presiden menetapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar daripada lockdown yang tidak

³ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, diakses pada tanggal 12 november 2021 pukul 20:30

⁴ <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses pada tanggal 12 november 2021 pukul 22:30

menjadi solusi melandaikan laju pandemi. Dengan pembatasan sosial berskala besar presiden menyatakan kalau kegiatan ekonomi masih bisa beroperasi dengan memperhatikan sejumlah proses. Peraturan tersebut juga mendapat support dari para pembantu Presiden lainnya. tanpa pengecualian yaitu Kepala BNPB Doni Monardo. Beliau mengatakan kalau pemerintah akan kerepotan dalam menyalurkan dana bantuan pada masyarakat andai menggunakan lockdown. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar(PSBB) mengacu dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan. Lewat UU itu tercipta Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaannya, yang dimana PP Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani presiden 31 Maret 2020, dan Permenkes 9 Tahun 2020 yang diteken Menkes Terawan 3 April 2020. Sesuai peraturannya, pelaksanaan PSBB berjalan mulai 14 hari dan bisa diperpanjang. Pemerintah juga mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp405,1 triliun yang diambil dari APBN 2020 guna penanganan pandemi Covid-19. Meskipun grafik belum menurun, presiden mulai mengumumkan istilah new normal atau pola hidup normal baru dalam pemutusan mata rantai Covid-19, pada mei akhir 2020. Awalnya pemerintah cuma memberi izin pelaksanaan new normal pada beberapa Provinsi atau tempat yang angka R0 atau indikator terjangkitnya virus sudah di bawah 1. Akan tetapi cara hidup normal baru secara bertahap merebak pada banyak daerah. Dalam kurun Juni 2020, beberapa daerah di Indonesia sudah berlomba melonggarkan aturan yang selama ini diterapkan.⁵

Raharjo(2000) didalam buku nya tersebut berjudul ilmu hukum memberikan sebuah pendapat kalau sebuah perlindungan suatu hukum harus dapat memberi sebuah pengayoman kepada hak asasi yang mana dibuat rugi oleh orang dan itu diberikan terhadap seseorang agar mereka bisa merasakan segala bentuk hak yang telah diciptakan oleh hukum.

Soekanto(1984) pada karyanya yang mana itu bertuliskan Pengantar Penelitian Hukum, memberikan pendapat juga bahwasanya suatu perlindungan hukum yaitu semua macam cara dalam upaya untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban suatu bantuan guna membuat sebuah rasa nyaman dan terlindungi terhadap saksi dan atau si korban, yang mana itu bisa di ciptakan kedalam wujud seperti melalui bantuan hukum, kompensasi, pelayanan medis, dan restitusi.

Suatu Perlindungan Hak asasi seorang manusia yaitu suatu tindakan atau usaha agar dapat memberikan perlindungan masyarakat dari hal atau sikap kesewenangan oleh penguasa yang mana sikap tersebut tak sesuai dengan aturan atau kaidah hukum, guna dapat menciptakan suatu ketertiban, ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk bisa dan dapat merasakan sebuah kemartabatannya.

Dalam halnya sama seperti manusia yang mana itu manusia berkerjasama dalam kelompok satuan satgas percepatan dalam penanganan virus corona. Para penduduk yang berpartisipasi yang mana itu bisa dikatakan menjadi salah satu unsur yang dari tenaga nakes bisa juga dapat memiliki sebuah bentuk kewajiban agar bisa senantiasa melakukan tugas pelayanan baik dan profesional. Pada hal tersebut warga dan masyarakat yang bergabung ini yaitu subyek hukum,

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930061801-20-552537/like-liku-istilah-jokowi-dari-psbb-hingga-mini-lockdown>, diakses pada tanggal 12 november pukul 23:00

maka dari sini adalah pokok dari sebuah hubungan yang terbentuk antar masyarakat, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan menjadi sebuah hubungan hukum.

Korelasi hukum juga senantiasa membuat atau menciptakan hak hingga kewajiban dimana itu memiliki bentuk hubungan saling melengkapi, hak pihak satu menciptakan kewajiban pada pihak lainnya . Kemudian suatu subyek dari hukum yang mana sudah melakukan atau melaksanakan pekerjaan pelayanan pada sebuah aturan hukum yang semestinya, dan pada hakikatnya setiap orang senantiasa berhak dapat perlindungan hukum dari kaidah atau norma hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini, metode atau cara yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif, adalah artikel ini memusatkan dalam pengartian hukum positif dan menganalisis dengan mamakai bahan literatur, dan norma atau aturan hukum tertulis. Apabila dibaca dalam cara penulisan, cara yang di pakai yaitu menggunakan metode sifatnya deskriptif analitis, adalah mencoba menjelaskan dampak yang mana itu ditimbulkan di masyarakat.

3. Pembahasan

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwasanya setiap orang mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hingga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini mirip Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Didukung lagi dengan dengan Pasal 57 huruf a Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan.

Dari aturan tersebut tertuang diatas, memberi sebuah perintah kepada jajaran Pemerintah untuk senantiasa mematuhi peraturan hukum pada saat memberi sebuah kepastian jaminan kepada perlindungan hukum untuk tenaga para kesehatan. Dalam kaitannya mengenai satgas penanganan virus corona, dan dari itu Pemerintah mempunyai suatu hal wajib dalam memberikan pengayoman dan menjamin hak tenaga dan karyawan nakes pada saat dalam menjalankan tugas di dalamnya termasuk adalah upah dan penjaminan untuk kesehatan dan keselamatan pada saat menjalankan tugas.⁶

Dalam Karya Raharjo (2000) mengumumkan kalau perlindungan hukum yaitu dengan memberikan sebuah perlindungan kepada Hak Azasi Manusia dimana dibuat rugi lain pihak dan jaminan perlindungan tersebut di serahkan pada setiap orang agar bisa merasakan setiap hak yang dibuat oleh hukum. Sejatinya dalam konstitusi Penyelenggara negara harus mewajibkan memberikan sebuah layanan kesehatan yang bagus hingga mencukupi, dan kemudian setiap orang berhak juga untuk bisa mendapat suatu perlindungan sebuah hak yang mana itu telah menempel, maka sudah sewajarnya perlindungan hingga jaminan kesehatan bagi seseorang

⁶ Beny Yuniarto and Tomy Michael, 'KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19', *Mimbar Keadilan*, 14.1 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4334>>.

merupakan garda terdepan, maksudnya adalah kesehatan merupakan sebuah prioritas bagi setiap insan manusia apalagi dimasa pandemi covid 19 seperti saat ini.

Masyarakat yang apabila berdiam diri pada masa pandemi ini bagai memakan buah simala- kama. Apabila diam saja dirumah tak dapat penghasilan untuk keluarga dan apabila keluar rumah untuk mencukupi biaya keluarga menanggung resiko terpapar virus covid 19. Kewajiban Pemangku kekuasaan dalam pemenuhan hak konstitusi masyarakat berdasarkan kesehatan tentu mempunyai dasar yuridis internasional yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lalu tertulis konstitusional pada tingkat nasional juga sudah tertulis pada pasal : 28I ayat (4) UUD 1945.

Tanggung jawab pemerintah ini bisa dibuat lebih tegas, pada pasal 8 Undang – Undang HAM, lalu terdapat Pasal 7 Undang – Undang Kesehatan tersebut yang mana telah mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki tugas penyelenggaraan kegiatan kesehatan dimana rata kemudian dapat terjamah pada lapisan setiap orang. Terdapat juga Pasal 9 Undang - Undang Kesehatan menyatakan bahwasanya pemangku jabatan negara bertanggung jawab guna memperbaiki derajat kesehatan masyarakatnya. Usaha untuk memenuhi hak dan kesehatan bisa juga dilaksanakan lewat macam cara suatu upaya yang mana itu berupa pengantisipasi hingga tahap sembuh. Cara pencegahan juga mengidikasikan pembentukan sebuah kondisi yang bagus untuk kesehatan, baik menjamin stok ketersediaan bahan pangan hingga pekerjaan, tempat tinggal atau hunian perumahan yang baik, dan tidak lupa juga pemenuhan kesehatan lingkungan..

Kemudian usaha penyembuhan dilaksanakan lewat adanya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan selalu profesional. layanan kesehatan tersebut harus mencakup aspek jaminan sosial atas kesehatan, tenaga medis yang mempunyai kualitas dan loyalitas pelayanpelayanan pada pasien, sarana kesehatan yang baik hingga memadai, dan pendanaan sebuah layanan yang terjangkau bagi rakyat. Pada Pasal 12 Konvensi EKOSOB dijelaskan juga proses atau cara dimana segera diambil agar bisa menciptakan atau mewujudkan sebuah titik tertinggi dalam capaian sehat fisik dan mental (ELSAM: 3),

- pengoptimalan dari segi faktor kesemua industri dan kesehatan lingkungan
- Mencegah, maintenance dan pemutusan segala bentuk penyakit menular sepeeri endemi penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit yang lain.;
- Membentuk suatu situasi yang terjaminnya ada semua fasilitas dan tindakan medis saat munculnya sebuah penyakit.

3.1 Rumusan Masalah Satu

Bagaimana perlindungan dari negara yang dapat diberikan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan covid 19

3.2 Rumusan Masalah Kedua

Bagaimana Kendala Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dimasa Penanganan Covid 19

4. Penutup

Dalam Hal ini, Keputusan atau penetapan yang harusnya diambil dengan cepat oleh seorang kepala negara (presiden) dan jajaran pemerintahan berjalan lambat. Tentunya dengan keterlambatan dari pengambilan sebuah keputusan mengibaratkan seperti Bola Salju yang siap membesar. Yang mana itu berarti keterlambatan sikap dari presiden dan pemerintah dalam mengambil keputusan sangat berimbas tidak baik bagi masyarakat yang lama kelamaan akan membesar dan berdampak sangat parah.

Pemerintah sepatutnya dapat melaksanakan amanat untuk bisa melindungi hak- hak setiap warganya dimasa pandemi seperti saat ini dengan cara menerapkan amanat yang sudah tercantum pada sebuah undang - undang hingga pasal - pasal yang mana isinya adalah melindungi hak - hak dari masyarakat. Sejatinya Kedaruratan corona tidak hanya meluluhlantakan sektor kesehatan semata, tapi juga sektor perekonomian juga. Karena itu penanganan dalam darurat kesehatan dengan darurat ekonomi harus seimbang dan harmonis serta berbasiskan Hak Asasi Manusia.

5. Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan karya jurnal ini dimaksudkan agar bisa melengkapi Tugas - tugas akhir mata kuliah hukum hak asasi manusia agar bisa mendapatkan nilai ujian akhir semester.

Pada jurnal ini tak lupa saya ucapkan kalimat terima kasih untuk,

1. Bapak(alm) dan ibuk saya, yang senantiasa menjadi penyemangat saya
2. Kawan saya yang tak luput dari ingatan saya.
3. Ibu Wiwik Afifah , S.Pi., SH., M.H selaku dosen dalam mata kuliah Hukum HAM yang telah memberi ilmu nya selama semester 7 ini.

Daftar Pustaka

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5657975/7-fakta-pencarian-asal-usul-virus-corona-yang-selalu-bikin-penasaran?single>, diakses pada tanggal 12 november 2021 pukul 20:00

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, diakses pada tanggal 12 november 2021 pukul 20:30

<https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses pada tanggal 12 november 2021 pukul 22:30

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930061801-20-552537/like-liku-istilah-jokowi-dari-psbb-hingga-mini-lockdown>, diakses pada tanggal 12 november pukul 23:00